



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 38C/KPA/7108 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN STRUKTUR DAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : bahwa dengan adanya mutasi pegawai, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu menetapkan Perubahan Struktur dan Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 ;

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 911);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota; dan
14. Surat Keputusan Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 26/KPA/7108 TAHUN 2025 tentang Perubahan Struktur dan Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BADAN PUSAT STATISTIK DILINGKUNGAN BPS KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KESATU : Membentuk Struktur Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Struktur Kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang selanjutnya disebut Tim Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai uraian tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2025
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 26/KPA/7108 TAHUN 2025 tentang Perubahan Struktur dan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Bairo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 23 Mei 2025


KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO



INKE MARGARETH TAMBEO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO
NOMOR 38C/KPA/7108 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR DAN TIM KERJA
REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO

STRUKTUR KERJA REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO



Keterangan:
Garis komando ———
Garis koordinasi - - -
--

UMK BPS Prov

UMK BPS Kab/kota

UMK BPS Prov dan BPS Kab/kota merupakan Tim RB untuk program RB general dan tematik sekaligus tim Zona Integritas beranggotakan 5 Orang (1 Ketua, 1 wakil dan 3 PC Pilar)

Ketua : Inke Margareth Tambeo
Wakil : Marcopolo Gultom
Anggota : Ayu Susilowati, Dkk

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NOMOR 38C/KPA/7108 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR DAN TIM KERJA
REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO

TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITASI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO 2025

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	NIP
1	Ketua	Inke Margareth Tambeo, SST., M.Ec.Dev.	19840323 200703 2 003
2	Wakil Ketua	Marcopolo Gultom, S.Tr.Stat.	19960809 201901 1 001
3	Anggota		
	Pilar Manajemen Perubahan	Ayu Susilowati, S.Tr.Stat.	19980414 202104 2 001
		Ortje Manahampi	19720213 200212 2 004
		Arief Budhiman, S.Stat.	19910909 201903 1 001
	Pilar Penataan Laksana	Nadya Tatum Tsaniya, S.Tr.Stat.	19980118 201912 2 002
		Akfarianti Nawangsih Nugraheni, S.Tr.Stat.	19990626 202104 2 001
		Reyske Meiyty Jacobs	19780925 200604 2 019
	Pilar Penataan Sistem Manajemen SDM	Wulandari Ponto, SST.	19941201 201701 2 001
		Muhammad Syibli, S.Tr.Stat.	20001107 202310 1 003
		Sony Nesare	19800408 202521 1 012
	Pilar Penguatan Pengawasan	Andre Widyanto Teguh, A.Md.Stat.	20030126 202310 1 002
		Irene Savira Gabriella Sitanggang, S.Tr.Stat.	19990906 202302 2 001
		Deyske Puasa, SE.	19791207 201003 2 001
	Pilar Penguatan Akuntabilitas	Aprilia Tifani Sumenda, SST.	19950420 201701 2 001
		A. Naufal Muzzaky	20020308 202412 1 003
	Pilar Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Albert Junior Chen, S.Tr.Stat.	20000627 202302 1 002
		Okta Gilang Al Jaffarsyah, S.Tr.Stat.	20011012 202412 1 001
		Gusti Praba Nata Negara, A.Md.Stat.	20021221 202310 1 001

Kepala Badan Pusat Statistik,
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro



INKE MARGARETH TAMBEO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK
NOMOR 38C/KPA/TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR DAN TIM KERJA
REFORMASI BIROKRASI DAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BADAN
PUSAT STATISTIK

URAIAN TUGAS TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO

A.1 Ketua

1. Merencanakan, Mengkoordinasikan dan mengelola Kegiatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja Ybs.
2. Mengawasi pelaksanaan program dan pemenuhan target, indikator keberhasilan, target waktu, serta kesesuaian dengan road map pada Sekretariat dan Manajemen Perubahan;
3. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas sehari-hari;
4. Memfasilitasi dan memotivasi seluruh tim yang melaksanakan tugas terkait Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas;
5. Mengharmonisasikan perencanaan dan pelaksanaan program kerja reformasi birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas
6. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas;
7. Menyelaraskan pelaksanaan program kerja reformasi birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas dengan kebijakan organisasi;
8. Mengkoordinasikan anggota Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas agar dapat bersinergi dalam melaksanakan tugas;
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan rencana tindak lanjut reformasi birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas kepada Sekretariat RB dan ZI di tingkat Pusat;

A.2 Wakil Ketua

1. Membantu ketua Mengawasi pelaksanaan program dan pemenuhan target, indikator keberhasilan, target waktu, serta kesesuaian dengan road map pada Sekretariat dan Manajemen Perubahan;
2. Merumuskan teknis rencana aksi dan melakukan monitoring terhadap pencapaian setiap rencana aksi;
3. Membantu ketua dalam Memfasilitasi dan memotivasi seluruh tim yang melaksanakan tugas terkait Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas;
4. Membantu Ketua dalam Mengharmonisasikan perencanaan dan pelaksanaan program kerja reformasi birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas
5. Membantu mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas;
6. Membantu Menyelaraskan pelaksanaan program kerja reformasi birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas dengan kebijakan organisasi;
7. Melakukan review terhadap pencapaian dan penjaminan kualitas output yang di hasilkan;;
8. Bertindak sebagai Admin dalam menyampaikan laporan pelaksanaan dan rencana tindak lanjut reformasi birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas kepada Sekretariat RB dan ZI di tingkat Pusat;

A.3 Anggota

1. Menyusunan kalender kerja termasuk rencana rapat, *workshop*, internalisasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas ;
2. melaksanakan dan mendokumentasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas pada lingkungan Satuan Kerja Ybs;
3. Setiap Anggota membawahi 2 pilar dalam Evaluasi Zona Integritas.
4. Setiap anggota membuat, mengumpulkan/mendokumentasikan , mereview dan mengevaluasi bukti-bukti dukung pada masing masing pilar ZI sesuai dengan penugasan Pilarnya ;
5. Membantu menjabarkan dan melaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas;
6. Membantu mengelola pengisian LKE Zona Integritas sesuai Arahan Ketua dan Wakil Ketua;
7. Membuat laporan progres dan laporan tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja ybs.

Satuan Kerja BPS Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi pelaksana Kebijakan RB Tematik dan RB sesuai arahan dari BPS Pusat dan mengefektifkan dalam bentuk Zona Integritas Pada Satuan Kerja nya masing-masing.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
PAGULANDANG BIARO




INKE MARGARETHA TAMBEKO